



BUPATI DOMPU
PROVINSI NUSA TENGGARA BARAT
KEPUTUSAN BUPATI DOMPU
NOMOR : 800/ 70 /DPM-PTSP/2024

TENTANG
PEMBENTUKAN TIM PERCEPATAN PEMBENTUKAN MAL PELAYANAN PUBLIK
KABUPATEN DOMPU TAHUN 2024

BUPATI DOMPU,

Menimbang : a. bahwa dalam rangka mewujudkan pelayanan publik yang cepat, mudah, terjangkau, aman, nyaman, dan terintegrasi perlu melaksanakan pelayanan publik terpadu melalui Mal Pelayanan Publik;

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Bupati Dompus tentang Pembentukan Tim Percepatan Pembentukan Mal Pelayanan Publik Kabupaten Dompus Tahun 2024.

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 69 Tahun 1958 tentang Pembentukan Daerah-daerah Tingkat II Dalam Wilayah Daerah-daerah Tingkat I Bali, Nusa Tenggara Barat dan Nusa Tenggara Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 1958 Nomor 122, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1655);

2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038);

4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan

Pemerintah Pengganti Undnag-undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);

5. Peraturan Pemerintah Nomor 96 Tahun 2012 tentang Pelaksanaan Undang-undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor Tahun 2012 Nomor 215, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5357);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 97 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor Tahun 2014 Nomor 221);
7. Peraturan Presiden Nomor 89 Tahun 2021 tentang Penyelenggaran Mal Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 222);
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 138 Tahun 2017 tentang Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Daerah (Berita Negara Rebuplik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1956);
9. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 15 Tahun 2014 tentang Mal Pelayanan Publik.

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan : KEPUTUSAN BUPATI DOMPU TENTANG PEMBENTUKAN TIM PERCEPATAN PEMBENTUKAN MAL PELAYANAN PUBLIK KABUPATEN DOMPU 2024.
- KESATU : Membentuk Tim Percepatan Pembentukan Mal Pelayanan Publik Kabupaten Dompou 2024, sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- KEDUA : Tim, sebagaimana pada DIKTUM KESATU mempunyai tugas sebagai berikut :

- a. mempersiapkan sarana dan prasarana pembentukan Mal Pelayanan Publik;
- b. melaksanakan pengkajian urgensi dan detail engineering design (DED) untuk pembentukan Mal Pelayanan Publik;
- c. menyusun urusan administrasi surat menyurat dan kerarsipan pembentukan Mal Pelayanan Publik;
- d. melaksanakan koordinasi antar Instansi, dan antar lembaga pemerintah terkait pelaksanaan Mal Pelayanan Publik.
- e. melaporkan hasil pelaksanaan pembentukan Mal Pelayanan Publik Kepada Dupati Dompus.

KETIGA : Segala biaya yang timbul sebagai akibat ditetapkan Keputusan ini dibebankan kepada Anggaran Belanja dan Pendapatan Daerah Kabupaten Dompus Tahun 2024 DPA DPMPTSP.

KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan

Ditetapkan di Dompus

Pada tanggal 19 Februari 2024



LAMPIRAN : KEPUTUSAN BUPATI DOMPU

NOMOR : 800/ 70/DPM-PTSP/2024

TENTANG PEMBENTUKAN TIM PERCEPATAN PEMBENTUKAN MAL
PELAYANAN PUBLIK KABUPATEN DOMPU TAHUN 2024

SUSUNAN KEANGGOTAAN

TIM PERCEPATAN PEMBENTUKAN MAL PELAYANAN PUBLIK KABUPATEN
DOMPU TAHUN 2024

NO	KEDUDUKAN DALAM TIM	JABATAN / INSTANSI
1	Pembina	Bupati Dompu
2	Pengarah	Wakil Bupati Dompu
3	Ketua	Sekretaris Daerah Kabupaten Dompu
4	Wakil Ketua	Kepala Bappeda dan Litbang Kabupaten Dompu
5	Sekretaris	Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu pintu Kabupaten Dompu
6	Wakil Sekretaris	Kepala Bagian Organisasi dan Tata Laksana Setda Kab. Dompu.
7	Anggota :	1) Kepala Badan Pengelolaan Keuangan dan Asset Daerah Kabupaten Dompu 2) Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika Kab. Dompu. 3) Sekretaris Dinas PM-PTSP Kabupaten Dompu 4) Sekretaris Bappeda dan Litbang Kabupaten Dompu 5) Kepala Bagian Hukum Setda Kab. Dompu. 6) Kepala Bidang Perencanaan Evaluasi Pembangunan Daerah dan Litbang Bappeda dan Litbang Kabupaten Dompu 7) Kepala Bidang Perekonomian dan SDA Bappeda dan Litbang Kabupaten Dompu 8) 2 Orang Pejabat Fungsional Penata Kelola Penanaman Modal Ahli Madya DPMPTSP Kabupaten Dompu

		9) 1 Orang Pejabat Fungsional Penata Perizinan Ahli Madya DPMPTSP Kabupaten Dompu 10) 2 Orang Pejabat Fungsional Penata Kelola Penanaman Modal Ahli Muda DPMPTSP Kabupaten Dompu 11) 2 Pejabat Fungsional Penata Perizinan Ahli Muda DPMPTSP Kabupaten Dompu 12) 1 orang Pejabat Fungsional Perencana Ahli Muda DPMPTSP Kabupaten Dompu 13) Dwi Aryaningsih, SE, Mpd (Analisis Kebijakan Ahli Muda Bagian ORTAL Setda Dompu)
7	Sekretariat :	1. Kasubag Tata Usaha Dinas PM-PTSP Kabupaten Dompu 2. Staf PMPTSP Kabupaten Dompu 4 Orang

BUPATI DOMPU,



H. KADER JAELANI